

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)**



Disusun oleh:

**FINA ZUHROTUL ATIQOH
NIM: 202010110311269**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENETAPAN
NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST)

Diajukan Oleh:

FINA ZUHROTUL ATIQOH

202010110311269


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

FINA ZUHROTUL ATIQOH

202010110311269

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGJUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

-Q.S Al Baqarah: 286

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

-Q.S Al Insyirah: 5-6

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

- Abi bin Abi Thalib



ABSTRAKSI

Nama	:	Fina Zuhrotul Atiqoh
NIM	:	202010110311269
Judul	:	ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENETAPAN NOMOR 155/ PDT.P/ PN.JKT.PST.)
Pembimbing I	:	Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
Pembimbing II	:	Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Perkawinan akan menjadi tanpa kendala secara hukum bilamana dilakukan oleh para pihak yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama, namun menjadi suatu kendala bilamana agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak berbeda. Perbedaan agama para pihak terjadi pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., dimana dalam hal ini pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam. Dalam penetapan sebagaimana dimaksud, hakim memberikan penetapan berupa perintah kepada instansi pencatat perkawinan untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Seharusnya perkawinan beda agama sudah sepatutnya tidak dapat disahkan dan dicatatkan karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlandaskan ketentuan tersebut perkawinan beda agama juga bertentangan dengan hak asasi manusia terutama terkait hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh sebab itu sudah pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dikarenakan hakim dalam hal ini mempertimbangkan ketentuan mengenai hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah secara tidak cermat, sehingga justru mencederai nilai-nilai hak asasi manusia.

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Name	:	Fina Zuhrotul Atiqoh
NIM	:	202010110311269
Title	:	JURIDICAL ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF INTERFAITH MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS (STUDY OF DETERMINATION NUMBER 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)
Supervisor I	:	Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
Supervisor II	:	Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.

Marriage will be without legal obstacles if it is carried out by parties who embrace the same religion and beliefs, but it becomes an obstacle if the religion and beliefs adopted by the parties are different. The difference in the religion of the parties occurred in Stipulation Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, where in this case the male party was Christian and the female party was Muslim. In the stipulation referred to, the judge gave a stipulation in the form of an order to the marriage registration agency to legalize and record the marriage. A marriage of different religions should not be legalized and recorded because it is contrary to the provisions in Article 2 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Based on this provision, interfaith marriages are also contrary to human rights, especially related to the right to form a family and continue offspring through legal marriage. Therefore, the legal consideration in Stipulation Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. is an unfounded legal consideration because the judge in this case considers the provisions regarding the right to form a family and continue offspring through a legal marriage inaccurately, so that it actually injures the values of human rights.

Keywords: *Marriage, Different Religions, Human Rights*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA” (STUDI PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)” Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.

5. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
7. Terimakasih kepada kedua Orang Tua saya Ayah Ir. H. Naufal Badri dan Ibu saya Juwita Indrasari. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup penulis, keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.
8. Terimakasih kepada cinta kasih kedua saudara-saudara saya, Moch. Thoriqul Qolby S.H , Naily Durri Badria. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Moh. Ilham Nur Al Fian, S.E selaku orang terdekat penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat motivasi dalam penulisan tugas akhir.
10. Terimakasih kepada semua teman-teman penulis Nancy Nellawati, Najla Zalfa, Herzalia Amanda, Mamluatus, Erina, Silviyana, Erina, Azka dan yang namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Penulis

Fina Zuhrotul Atiqoh

DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Ungkapan Pribadi / Motto.....	v
Abstraksi	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	13
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Penetapan.....	18
D. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia	19
E. Tinjauan Umum tentang SEMA No. 2 Tahun 2023	20
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 24
1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN_Jkt.Pst.....	24
2. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. dalam Perspektif ^{ix}	

Hak Asasi Manusia.....	32
BAB IV PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas TA

Lampiran 2 : Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindi, Jakarta.
- Amir Syamsudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Jurnal

- Annisa Muthia Al-Qadri, dkk., *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol.1, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Istiqomah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, Jurnal Universitas Bung Karno, 2022.
- Kurniawan Kunto Y. dan Nunung Prajarto, *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Menuju Democratic Governances*, Vol. 8, Junran Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2005.
- Made Widya Sekar Buana, dkk., *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Vol.2, Jurnal Preferensi Hukum, 2021.
- Rezky Apdina Arzany, *Tinjauan Yuridis tentang Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi*, Vol. 15, Junran Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018, Hal. 249.
- Ririh Krishnani, *Analisis Yuridis Keputusan PN Jakpus Nomor 155/PDT.P/PN.JKT.PST> Tentang Pernikahan Beda Agama Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Vol.3, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2023.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Vol. 7, Junran Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,, 2016.

Sindy Cantonia, Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021.

Sumriyah, Dewi Mutah, *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal*.

Wildan Habib Alzahri, dkk., *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fina Zuhrotul Atiqoh

Nim : 202010110311269

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah BEBAS
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2024

